



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 448/Pdt.G/2014/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pegawai honorer Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sul-Teng, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Sosial, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 44/SKK-A & R/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register Nomor 91/C-VIII/2014 tanggal 25 Agustus 2014 memberikan KUasa Hukum kepada Ariyanto B, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor " Ariyanto & Rekan " beralamat di jalan Anoa Nomor 126, Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta para saksi dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, tanggal 12 Agustus 2014 di bawah register perkara Nomor -- --/Pdt.G/2014/PA.PAL, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. Anak I, umur 10 tahun;
  2. Anak II, umur 7 tahun;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih 8 tahun lamanya, ketentraman rumah tangga mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sering menjual harta/barang di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat sangat cepat emosi, sering berkata kasar meskipun di depan anak-anak;

Hal 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sangat pencemburu, menyangka dan mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain di luar rumah dan menyangka Penggugat yang tidak-tidak;
4. Bahwa ketidakharmonisan tersebut juga merembet pada keluarga belah pihak sehingga keluarga Tergugat tidak lagi menyukai Penggugat dan demikian juga keluarga Penggugat tidak lagi menyukai Tergugat;
5. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan pihak Tergugat telah hadir dan majelis hakim Hal 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan Penggugat dan pihak Tergugat dalam hal ini Kuasa Tergugat, dan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar menghadirkan Tergugat dalam rangka mediasi, namun hal tersebut tidak terlaksana karena Tergugat materiil tidak pernah hadir dimuka sidang dan kuasa Tergugat hanya hadir pada hari sidang tanggal 9 September 2014;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena yang bersangkutan tidak hadir dimuka sidang dan nanti hadir pada hari sidang tanggal 9 September 2014 pada tahap pengajuan bukti oleh Penggugat dan pihak kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan pemeriksaan tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan siap bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

a. S u r a t :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---- tanggal 23 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

b. S a k s i :

Hal 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, Umur 42 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi, kenal Tergugat setelah kawin dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2003 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih delapan tahun sering berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering menjual barang-barang di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat juga melarang Penggugat bergaul dengan orang lain dan pernah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah-masalah Penggugat dan Tergugat karena melihat kejadiannya dan pernah Penggugat dan Tergugat berkelahi di rumah saksi dan Tergugat memukul Penggugat;

Hal 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, Umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, Tempat kediaman di Kota palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat kenal setelah kawin dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih delapan tahun, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat selalu pencemburu, melarang Penggugat bergaul dengan orang lain, melarang Penggugat bekerja;
  - Bahwa Tergugat punya kebiasaan menjual harta atau barang dalam rumah, motor dan kapling tanah tanpa sepengetahuan
- Hal 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan bila Penggugat menanyakannya Tergugat marah-marah;

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengarahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI ( PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat materiil tidak pernah hadir di muka sidang;

Hal 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tanggapan karena yang bersangkutan tidak hadir pada tahapan sidang tersebut dan hanya hadir saat majelis menjatuhkan putusan dan menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2003 pernah rukun delapan tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena sikap dan tindakan Tergugat yang suka menjual barang-barang tanpa sepengetahuan Penggugat, emosional, sering berkata kasar dan sangat pencemburu serta mencurigai Penggugat punya hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban karena yang bersangkutan tidak hadir dimuka sidang pada tahapan pengajuan jawaban dan alat bukti dan hanya hadir dalam tahap majelis menjatuhkan putusan dan pihak Tergugat menyatakan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis menyatakan bahwa sikap Tergugat tersebut sebagai bagian dari sikap Tergugat yang tidak mempergunakan hak-haknya menanggapi dalil perceraian Penggugat, namun demikian karena perkara ini menyangkut Hal 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan yang dalam hal tersebut bukan hanya mencari kebenaran formil saja akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on deking), maka majelis hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Juni 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil perceraian Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian yang oleh majelis hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat karena sikap dan tindakan Tergugat hidup rukun selama kurang lebih delapan tahun, namun kemudian mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena sikap dan tindakan Tergugat sering menjual barang-barang, bersikap kasar, suka cemburu kepada Penggugat, bahkan pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat hal-hal tersebut terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab Fiqih Sunnah jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

Artinya : Apabila seorang isteri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (Pengadilan) jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan (maka) saat itu hakim (Pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat, agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat

Hal 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu utara, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulkaidah 1435 Hijriah oleh kami Drs. RUSLI, M, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Nurhayati dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hal 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Ismail Malasa sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. RUSLI, M, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. ABD. RAHIM T.

Drs. H. SYAMSUL BAHRI, MH.

Panitera Pengganti

Ismail Malasa

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	225.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 045/Pdt.G/2014/PA.PAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)